BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 1 Ayat (3), mengatakan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara hukum, yang juga dikenal sebagai negara "*Rechtsstaat*"[1]. Berdasarkan amanat konstitusi tersebut, prinsip yang berada dalam hukum menjadi dasar dari proses penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan bernegara di Indonesia. Karena, konsep dari negara yang menganut hukum menjadi suatu negara dengan karakteristiknya yang memiliki, serta menjadikan konstitusi sebagai landasan negara.

Prinsip "*The Rule of Law, not a Man"* menjadi bentuk bagian dari Indonesia yang memang berdiri sebagai negara hukum. Prinsip tersebut mengartikan tentang hukum yang berperan sebagai pegangan paling atas, yang individu secara keseluruhan harus mengikuti, bahkan aparatur negara juga harus mengikutinya[2]. Dari wilayah Sabang hingga Merauke, semua wilayah di Indonesia memberlakukan hukum guna menjamin kepentingan dan keadilan bagi seluruh masyarakat. Kepentingan hukum ini telah tercantum dalam UUD 1945 dalam Pasal 28A-28J agar pemerintah terus menegakkan hak asasi setiap orang Indonesia.[3]

---

[1] Argawati. 2021. "Wakil Ketua MK: Indonesia, Negara Hukum Berdasar UUD 1945", https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17756&menu=2 (diakses pada tanggal 22 Januari 08.10).

[2] Humas. 2024. "Prof. Jimly Asshiddqie Jelaskan Prinsip "The Rule of Law, not A Man," dalam Kuliah Perdana Prodi S3 Doktor Hukum UAI", https://uai.ac.id/prof-jimly-asshiddqie-jelaskan-prinsip-the-rule-of-law-not-a-man-dalam-kuliah-perdana-prodi-s3-doktor-hukum-uai/ (diakses pada tanggal 22 Januari 2025 pukul 12.50)

[3] Argawati. 2023 "Konstitusi Indonesia Melindungi HAM Setiap Orang Termasuk WNA", https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18835&menu=2 (diakses pada tanggal 22 Januari 2025 pukul 18.15).

Hukum berperan sebagai instrumen penting dalam suatu negara untuk membatasi dan mengatur wewenang setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Pelaksanaan pemerintahan yang berlandaskan hukum sangat dibutuhkan, karena hukum menjadi sarana utama dalam mengatur dan menegakkan ketertiban dalam kehidupan bernegara[4]. Upaya ini dilakukan dengan mengedepankan penegakan hukum yang efektif di berbagai sektor, salah satunya seperti bagian daerah, di mana kejahatan banyak ditemukan kepada perempuan dan anak yang dianiaya oleh keluarganya sendiri. Penanganan permasalahan tersebut sangat penting untuk terus mendapat perhatian dan tindakan serius agar hukum dapat benar-benar ditegakkan secara optimal.

Pemerintah juga menerapkan pedoman dalam UU No. 7 Tahun 1984 mengenai CEDAW, yang merupakan bentuk dari janji yang diberikan Indonesia secara Internasional[5]. Tindakan ini mengacu pada bentuk dari kebijakan pemerintah untuk memenuhi pernyataan UUD 1945 bahwa hukum dan juga pemerintahan diterapkan terhadap seluruh rakyat Indonesia dengan setara tanpa melihat kedudukannya. Dengan demikian, segala bentuk diskriminasi harus dihapuskan secara menyeluruh.

Rumah tangga yang didalamnya terdapat kekerasan menggambarkan bahwa adanya penyimpangan sosial yang mengarah kepada pelanggaran HAM dan permasalahan sosial. Kehidupan ini menjadi realita yang banyak ditemukan di

---

[4] Sudarsono. 2007. "Pengantar Ilmu Hukum",https://onesearch.id/Record/IOS1.INLIS000000000004575/Preview (diakses pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 09.40).

[5] Widyastuti, A. Reni. Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Masalah-Masalah Hukum*, 2011, 40.1: 80-85.

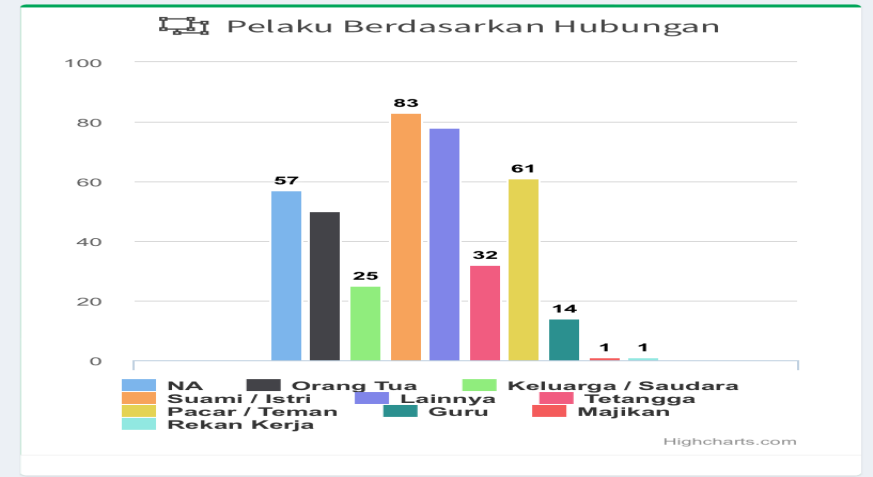
negara Indonesia. Berdasarkan UU No, 23 Tahun 2004 mencantumkan isi bahwa pentingnya menghapus pelanggan KDRT ini, karena perbuatan ini melibatkan penyerangan jasmani, rohani, pelecehan, atau sampai dengan pengabaian terhadap keluarga, sehingga menyebabkan seseorang mengalami kemalangan dalam kehidupannya, dan yang paling sering ditemukan adalah pada perempuan dan anak. Perilaku tersebut menjadi bentuk perlakuan, paksaan, atau perampasan kebebasan secara tidak sah dalam lingkup rumah tangga[6].

Negara Indonesia telah melaporkan data tahun 2024 berdasarkan PPPA (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) terhadap penyelidikan mengenai SPHPN (Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional) mengenai KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga), diketahui mencapai kurang lebih sebanyak 20% perempuan mengalami permasalahan KDRT dalam rumah tanggannya. Usia rata-rata perempuan yang mendapatkan kekerasan adalah 15-64 tahun. Data menunjukkan bahwa kekerasan ini dapat diketegorikan berdasarkan tempat tinggalnya, yaitu pedesaan dan perkotaan. Diketahui bahwa perempuan lebih banyak mendapatkan kekerasan yang hidup ditengah perkotaan, yaitu sebanyak 21%, sedangkan perempuan yang tinggal dipedesaan, yaitu sebanyak 19%[7]. Selain itu, permasalahan KDRT di Indonesia juga menjadi bentuk kelalaian seseorang yang jelas melanggar hukum, sehingga kasus ini memiliki banyak

[6] Indrasari. 2024. "Mengenal UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang KDRT", https://rri.co.id/daerah/921173/mengenal-uu-nomor-23-tahun-2004-tentang-kdrt (diakses pada tanggal 23 Januari 19.10).
[7]SPHPN. 2024. "Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN) 2024", https://indonesia.unfpa.org/en/publications/survei-pengalaman-hidup-perempuan-nasional-sphpn-2024 (diakses pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 09.05).

laporan, yaitu sebanyak 11.028.[8] Sementara itu, Data yang diajukan kepada KOMNAS tahun 2024 menyebutkan bahwa pelanggaran KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) mencapai angka 445.502 dengan persentase mencapai (9,77%). Angka dalam kasus ini lebih tinggi dibandingkan kasus yang terjadi ditahun-tahun sebelumnya[9].

Gambar 1.1. Pelaku KDRT Berdasarkan Hubungan



Sumber: Simfoni-PPA (2025).

Merujuk pada Gambar 1.1, perilaku KDRT umumnya banyak diberikan oleh salah satu dari seorang pasangan. Berdasarkan data dari Simfoni-PPA (2025), dari total 427 kasus yang tercatat melalui situs web Kementerian PPPA, sebanyak 378 kasus melibatkan perempuan sebagai korban, dengan 300 di antaranya terjadi di lingkungan rumah tangga. Selain itu, pelaku kekerasan di dominasi oleh laki-laki,

[8] Safitri dan Prabowo. 2024. "apolri : Kasus KDRT Paling Banyak Dilaporkan Sepanjang 2024", https://nasional.kompas.com/read/2024/12/31/14442781/kapolri-kasus-kdrt-paling-banyak-dilaporkan-sepanjang-2024# (diakses pada tanggal 23 Januari 2025 pukul 22.17).
[9]Komnas Perempuan. 2025. "MENATA DATA, MENAJAMKAN ARAH: Refleksi Pendokumentasian Dan Tren Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan 2024", https://komnasperempuan.go.id/download-file/1316 (diakses pada tanggal 17 April 2025 pukul 01.56).

tercatat sebanyak 295 pelaku laki-laki dibandingkan dengan 36 pelaku perempuan dari total 331 kasus. Data ini menggaris bawahi bahwa kasus KDRT pada perempuan masih menjadi bagian dari kelompok yang paling rentan. Situasi ini menuntut perhatian serius dari pemerintah untuk memperkuat penegakan hukum dan memberikan perlindungan yang lebih efektif bagi perempuan sebagai warga negara.

Peran perempuan dan anak dalam keluarga dan masyarakat terus berkembang dan memiliki arti penting. Beberapa tanggung jawab utama seorang perempuan meliputi ibu rumah tangga, mengasuh anak, mengatur rumah tangga, memberikan perawatan dan dukungan, mengelola keuangan, serta menjadi penyokong emosional bagi anggota keluarga. Dalam menjalankan tugasnya, seorang perempuan memastikan kebutuhan dasar keluarga terpenuhi, seperti kesehatan, makanan, pakaian bersih, serta lingkungan tempat tinggal yang aman dan nyaman. Selain itu, perempuan dan anak juga menjadi penguat emosional, terutama ketika anggota keluarga menghadapi tantangan atau kesulitan[10].

Meskipun perannya esensial, perempuan dan anak seringkali kurang dihargai di masyarakat Indonesia. Dalam budaya yang cenderung patriarki, perempuan dan anak sering diharapkan untuk tunduk pada suami atau ayah dan menjalankan tugas rumah tangga tanpa imbalan finansial. Ketika tugas tersebut tidak terpenuhi, maka kekerasan sering diberikan seorang laki-laki kepada perempuannya atau anaknya, seperti permasalahan pada tanggal 8 Mei 2024, yang terjadi tindak KDRT di

[10] https://www.expertx.org/issues/2023/january-2023/evolving-role-of-a-housewife# (diakses pada tanggal 24 Januari 2025 pukul 11.10).

Kabupaten Nias Barat. Kekerasan ini dapat terjadi karena berawal dari penyajian lauk pauk yang sedikit, sehingga mengakibatkan istri mendapatkan penganiayaan dari suaminya[11]. Contoh kasus tersebut telah menyimpang dari peraturan hukum dan etika, namun masih menjadi masalah yang sering dijumpai di Indonesia.

Trauma akan selalu mengikuti seorang perempuan dan anak yang telah mendapatkan KDRT. Hal seperti ini akan berdampak pada kemampuan mereka dalam beradaptasi dan menyelesaikan masalah pribadi. Trauma ini dapat memengaruhi hubungan sosial, menurunkan kontrol diri, serta menyebabkan rendahnya konsep diri. Kondisi tersebut bahkan dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan-tindakan berisiko. Perempuan dan anak yang mempunyai konsep diri yang negatif menunjukkan adanya gangguan psikologis yang berdampak pada kemampuan mereka dalam membangun hubungan sosial[12]. Penurunan kualitas hidup menjadi konsekuensi dari gangguan psikologis ini, yang pada akhirnya juga dapat memengaruhi kesejahteraan dan perkembangan anak-anak mereka.

Kota Bekasi juga diketahui melaporkan adanya kasus KDRT pada tahun 2023. Kasus ini mengarah kepada perilaku penyimpangan suami yang membunuh istri dan anaknya[13]. Pembunuhan suami terhadap istri dan anak ini terjadi karena

---

[11] Rahyuni. 2024. "Pria di Nias Barat Aniaya Istri-Anak gegara Porsi Makanan Kurang", https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-7462081/pria-di-nias-barat-aniaya-istri-anak-gegara-porsi-makanan-kurang (diakses pada tanggal 24 Januari 2025 pukul 19.07).

[12] LIE, Nani Diana; MAKABA, Sarce; HASMI, Hasmi. Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Kualitas Hidup. Profesi (Profesional Islam): Media Publikasi Penelitian, 2024, 21.2: 108-118.

[13] Panangian. 2023. "Laporan KDRT Mega yang Disinggung Anies, Nyatanya Diproses Polisi", https://www.inilah.com/laporan-kdrt-mega-yang-disinggung-anies-nyatanya-diproses-polisi (diakses pada tanggal 24 Januari 2025 pukul 23.30).

keterlambatan respon dari Polres Metro Kota Bekasi. Kasus KDRT lainnya terjadi pada 4 Januari 2024 dengan masalah pada penganiayaan yang diberikan suami terhadap istri selama 3 tahun, yaitu dari tahun 2021 hingga 2024. Laporan ini dibuat berdasarkan kekerasan fisik yang berulang dilakukan oleh pelaku[14].

Awal tahun, yaitu tepat pada 29 Januari 2025, seorang Bapak menjadi pelaku kekerasan dalam rumah tangga ketika situasi keadaan banjir sehingga pelaku dengan tega melempar anaknya sendiri ke dalam genangan banjir yang ada didepan rumahnya. Lokasi rumah tersebut berada di kawasan Cibitung, Kabupaten Bekasi. Alasan bapak selaku pelaku melakukan itu karena dikenal dengan sosok yang temperamental, sehingga korban terluka pada bagian tangan, kaki dan tulang ekor akibat dibanting oleh pelaku.[15] Berbagai kasus yang ditemukan, menggambarkan bahwa di Kota Bekasi banyak ditemukan penyimpangan hukum yang dilakukan warga negara Indonesia mengenai KDRT, sementara penanganan dari pihak kepolisian dinilai kurang optimal dalam mencegah maupun menyelesaikan kasus-kasus tersebut.

DPPPA Kota Bekasi mempunyai tuntutan untuk memperkuat kebijakannya dalam melindungi dan mencegah kekerasan yang sejalan dengan aturan UUD 1945, di mana lembaga DPPPA dituntut untuk menjamin hukum sebagai hak setiap manusia yang hidup di Indonesia secara keseluruhan, terutama bagi perempuan dan

[14] CNN. 2024. "VIDEO: Polisi Tetapkan Suami KDRT di Bekasi Sebagai Tersangka Baca artikel CNN Indonesia", https://www.cnnindonesia.com/tv/20240104141623-404-1045248/video-polisi-tetapkan-suami-kdrt-di-bekasi-sebagai-tersangka (diakses pada tanggal 25 Januari 2025 pukul 08.00).
[15] Wildan Noviansah, DetikNews. 2025. "Ayah Lempar Anak di Bekasi Dikenal Temperamental, Istri Kerap Alami KDRT" https://news.detik.com/berita/d-7773188/ayah-lempar-anak-di-bekasi-dikenal-temperamental-istri-kerap-alami-kdrt (diakses pada tanggal 5 May 2025 pukul 17.08).

anak yang banyak mendapatkan perlakuan kekerasan dalam keluarganya, yang dilakukan banyak suami di Kota Bekasi. Upaya-upaya yang dijalankan ini menjadi bentuk strategi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup perempuan dan anak di Indonesia, khususnya Kota Bekasi.

Upaya meminimalisir jumlah KDRT di Kota Bekasi kepada seorang perempuan dan anak, dapat dijadikan sebagai tolok ukur sejauh mana jaminan hukum dan usaha pemerintah dalam mencegah telah berjalan. Berdasarkan konteks tersebut, penulis memilih judul penelitian "**Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia Di Kota Bekasi."**

B. Rumusan Masalah

1. Apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga bagi Perempuan dan anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum yang diberikan kepada Perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga dari perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguraikan, mengevaluasi dan menganalisis apa yang menyebabkan terjadinya kekerasan rumah tangga terhadap Perempuan dan anak.
2. Untuk menguraikan, mengevaluasi, dan menganalisis apa yang menyebabkan terjadinya kendala-kendala yang terjadi dalam melaksanakan

penegakkan Hak Asasi Manusia (HAM) yang digunakan untuk melindungi korban kekerasan rumah tangga Perempuan dan anak.

D. Kegunaan Penelitian

Manfaat Penelitian ini adalah:

1. Kegunaan Teoritis

   Harapan dari temuan ini adalah agar mampu menambah dan memperbanyak ilmu pengetahuan dan memahami tentang aspek-aspek hukum pada masyarakat luas tentang pelaksanaan perlindungan hukum menurut perspektif HAM yang diberikan untuk setiap perempuan dan anak.

2. Kegunaan Praktis.

   Harapan dari temuan ini adalah agar mampu menjadi salah satu tujuan peneliti yang selanjutnya dalam meneliti judul yang sama mengenai pelaksanaan penegakkan HAM kepada perempuan dan anaknya, serta juga kepada praktisi Hak Asasi Manusia yang terkhususnya kepada perempuan.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

Kerangka teori mengacu pada sekelompok elemen, variabel, konsep, klaim, serta hipotesis, yang semuanya mempunyai keterkaitan dengan kemampuannya untuk mengidentifikasi hubungan antara variabel, serta memberikan penjelasan metodis tentang kejadian untuk menjelaskan suatu peristiwa.[16]

---

[16] Agustina. 2012. "Pengertian Teori", https://ismayadwiagustina.wordpress.com/2012/11/26/pengertian-teori/ (diakses pada tanggal 5 desember 2024, pada pukul 21.17).

Kerangka teori juga mengacu pada sekolompok rumusan dengan struktur sintaksis terpadu, yang artinya bahwa kerangka dengan dasar norma-norma khusus yang mungkin terhubung dengan rasional atau terkait dengan data fundamental yang sifatnya dapat dikaji lebih dalam, serta mampu mendefinisikan dan memprediksi peristiwa yang dikaji.[17]

Pada dasarnya, kerangka teori ini mencakup turunan dari pada beberapa teori yang relevan dengan masalah penelitian yang didalamnya terdapat susunan argumentasi. Penelitian ini mempunyai kerangka teori yang didalamnya mencakup informasi mengenai bentuk jaminan hukum dan penegakan HAM pada perempuan dan anak korban KDRT. Profesor Dr. Satjipto Rahardjo, S.H., menjadi kerangka teori tersebut.

2. Kerangka Konsep,

Kerangka konsep mengacu pada rancangan skeman yang penyusunannya dilakukan setelah selesai menyusun kerangka teori yang berada dalam bab landasan teori. Kerangka konsep juga dapat digambarkan sebagai rancangan yang telah dikembangkan peneliti mengenai hubungan-hubungan yang dimiliki pada setiap variabelnya (Masturoh & Nauri, 2018). Kerangka teori juga mengacu pada sekolompok rumusan dengan struktur sintaksis terpadu, yang artinya bahwa kerangka dengan dasar norma-norma khusus yang mungkin terhubung dengan rasional atau terkait dengan data fundamental yang sifatnya dapat dikaji lebih dalam, serta mampu mendefinisikan dan memprediksi peristiwa yang dikaji

[17] L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung:Remaja Rosdakarya. 2002. Hlm 34-35.

Konsep dan definisi terminologi yang ditemukan dalam undang-undang yang secara langsung relevan dengan subjek penelitian akan diterapkan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

Pengertian Ibu Rumah Tangga, mengacu pada seseorang yang akan lebih banyak untuk menghabiskan segala sesuatunya baik tenaga maupun waktunya di dalam rumah yang dihabiskan untuk merawat dan mengasuh anak-anak daripada pernikahan tersebut.18

Ibu Rumah Tangga juga memiliki tugas yang ada dalam kehidupan sebuah rumah tangga dengan keluarga, yaitu memberikan aturan terhadap berbagai hal yang terdapat dalam manajemen rumah. Dengan penerapan tindakan ini akan menciptakan situasi keluarga yang sangat terartur dan rapi.

Perempuan adalah seseorang dengan hak dan tanggung jawab yang serupa dengan hak dan tanggung jawab pria. Selain itu, seorang perempuan mempunyai hakanya untuk memperoleh perlindungan khusus dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan juga penyalahgunaan wewenang.

Anak mengacu pada orang yang masih berusia belia dengan jiwanya yang mudah terpengaruh oleh lingkungan selama proses menjalani kehidupannya.[19] Selain itu, anak juga dapat didefinisikan sebagai orang yang hidup sejak dalam kandungan sampai usia 17 tahun.20 Kemudian, untuk orang dengan usia yang belum memasuki usia dewasa, yaitu usia

[18] Dwijayanti, Judith E. Perbedaan Motif Antara Ibu Rumah Tangga yang Bekerja dan Tidak Bekerja dalam Mengikuti Sekolah Pengembangan Pribadi di John Robert Powers Surabaya. 1999.
[19] Koesnan, R.A, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2005 hlm. 99.
[20] Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1) Tentang Perlindungan Anak.

dengan kisaran dibawah 21 tahun, serta belum pernah melakukan pernikahan.[21]

KTP atau Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan berbagai bentuk perilaku yang kemungkinan besar dapat menyebabkan kerugian jasmani, mental, seksual terhadap seorang perempuan. Selain itu, perempuan juga akan berada di situasi bahaya lainnya, seperti penekanan atau intimidasi terhadap kebebasan seorang perempuan. Kejadian peristiwa seperti ini dapat ditemukan di tempat umum maupun pribadi.[22]

Berbagai kasus yang ditemukan ini, sehingga menuntut agar diberikan jaminan hukum terhadap setiap hak perempuan untuk meminimalisir adanya perilaku menyimpang, seperti ketidakadilan, kejahatan, atau berbagai perilaku lainnya yang sifatnya merugikan.

KDRT mengacu pada berbagai perilaku individu yang diberikan individu lainnya (perempuan), yang kemudian memberikan dampak terhadap kemalangan perempuan di rumah tangga. Dari perilaku ini, perempuan akan mendapatkan perilaku yang merugikan fisiknya, psikisnya, bahkan pengabaian dari suaminya. Perilaku seperti ini juga cenderung tidak sesuai dengan prinsip hukum karena adanya penekanan, pemaksaan, atau kebebasan.

[21] Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330.
[22] Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyediaan Rumah Perlindungan Pekerja Perempuan di Tempat Kerja Pasal 1 ayat 1 butir 8.

KDRT juga dapat didefinisikan[23] menjadi bentuk dari berbagai perilaku yang mengacu pada kekerasan jasmani, *sex*, mental, dan pengabaian, yang kemudian berdampak pada kemalangan salah satu pihak dalam kehidupan berkeluarga.[24]

HAM dapat didefinisikan sebagai bentuk hak dari setiap individu yang paling penting dan keberadaannya harus dihormati, termasuk dalam lingkungan keluarga.

Sosialiasi penting untuk diberikan kepada setiap perempuan dan anak dengan tujuan menambah pengetahuan penting tentang bagaimana melaksanakan dan tugas tanggung jawab untuk membentuk keadaan keluarga yang sejahterah dan bahagia, serta membangun sebuah karakter dari perempuan dan anak menjadi sosok yang tangguh dan juga mengembangkan kekuatan terhadap diri sendiri untuk menghadapi tantangan dan juga gangguan yang akan datang.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian mengacu pada bentuk dari strategi ilmiah yang digunakan guna mendapatkan informasi atau data untuk mencapai harapan hasil tertentu (Sugiyono, 2019:2). Metode penelitian ini menjadi cara untuk mengumpulkan informasi mengenai pokok kajian dengan tujuan akhirnya adalah untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi[25]. Penelitian tersebut adalah:

---

[23] Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. (UU PKDRT).

[24] Info Hukum. 2025. "Pengertian KDRT, Bentuk dan Hukumannya", https://fahum.umsu.ac.id/pengertian-kdrt-bentuk-dan-hukumannya/ (diakses pada tanggal 18 november 2025).

[25] Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*, Jakarta: Global Eksekutif Tekonologi, 2023, hlm. 2.

1. Spesifikasi Penelitian

KDRT yang dialami banyak perempuan dan anak merupakan spesifikasi penelitian untuk studi ini. Peneliti akan menerapkan spesifikasi penelitian kualitatif empiris guna mendeskripsikan dan mengevaluasi kejadian, kejadian, tindakan sosial, perilaku, harapan, argumen, dan gagasan perorang atau perkelompok.[26] Metode ini juga akan memanfaatkan teks-teks penting dari hukum melalui analisis teori dan ide yang berhubungan dengan HAM di Indonesia, serta asas-asas hukum tata negara. Secara rinci penelitian yang dilakukan akan menerapkan asas yang sesuai dengan topik, yaitu; 1) Asas Hukum; 2) Asas Negara Hukum; 3) Asas Kedaulatan Rakyat dan Demokrasi; 4) Asas Negara Kesatuan; 5) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Pendekatan Penelitian

Statue Approach menjadi bentuk metode yang diterapkan peneliti untuk mengkaji data penelitian. *Statue Approach* mengacu pada aturan-aturan yang berhubungan dengan pelanggaran hukum.[27] Melalui pendeketan ini, peneliti dapat mengkaji ide gagasan utama.[28] Selain itu, terdapat pendekatan konseptual *(conceptual approach)*. *Conceptual approach* mengacu pada konsep dan gagasan yang rasional secara universal dari persepsi praktisi dan ilmu yang berada dalam benak, serta ide-ide tentang

[26] *Ibid*, hlm. 16.
[27] Peter Mahmud Marzuki*, Penelitian Hukum*, Penerbit Prenadamedia Group, Jakarta, 2014, hlm. 60.
[28] Aarce Tehupeiory, *Bahan Ajar Metode Penelitian Hukum*, UKI Press, Jakarta, 2021, hlm. 96.

hal-hal yang menarik.[29] Kemudian, informasi yang dikumpulkan dari studi literatur (riset kepustakaan), yang meliputi buku-buku karya, jurnal, dan peraturan, akan dianalisis.

3. Jenis dan Sumber Data

Jenis dari penelitian ini adalah *Library research*, di mana proses pencarian data dilaksanakan di perpustakaan. Sumber pada penelitian ini menerapkan banyak teks-teks dalam bentuk jurnal, buku/*ebook,* majalah, koran, dan teks-teks lainnya yang dapat mendukung kelengkapan data.[30]

Sumber data yang akan diterapkan penelitian sifatnya normatif, di mana data tersebut dapat membantu untuk menyelesaikan studi ini, dengan memanfaatkan kepustakaan untuk menjadi data sekunder yang berisikan teks-teks hukum primer (undang-undang yang sesuai dengan objek penelitian), teks-teks hukum sekunder (referensi terkait penelitian), serta teks-teks hukum tersier (ensklopedia).

a. Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
b. Undang Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women.*
c. Undang Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 281 ayat (4).
d. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
e. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

[29] *Ibid*, hlm. 100.
[30] Manotar Tampubolon, *Metode Penelitian*,Padang:Global Eksekutif Tekonologi, 2023, hlm. 16.

f. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam proses pengumpulannya menjadi salah satu bentuk aktivitas, dan jika dilihat tampaknya mudah, namun proses realita lapangan sangat rumit. Diketahui bahwa, meskipun memiliki alat dan teknik yang sangat baik, namun beberapa proses studi yang berlangsung gagal karena pengumpulan datanya tersebar.[31]

Dasar aktivitas pengumpulan data ini dengan menerapkan beberapa literatur, seperti teks buku, jurnal, *website,* serta memanfaatkan dari hasil informasi yang diperoleh dari wawancara. Kemudian, perolehan informasi akan dianalisis dengan memanfaatkan pedoman dari informasi hukum yang termasuk berada didalam peraturan perundang-undangan. Studi ini menggunakan pemilahan data dan mengkelompokkannya yang sejalan dengan subjek yang dipilih.

5. Teknik Analisis Data

Tujuan dilakukan analisis data guna menentukan temuan, dan teknik pendekatan empiris kualitatif akan digunakan untuk melanjutkan penyelidikan. Pendekatan empiris kualitatif merupakan penelitian dengan memberikan uraian pada kondisi dan juga fakta-fakta yang terjadi. Aktivitas analisis penganalisaan informasi penelitian ini, yaitu terhadap Perlindungan

[31] H. Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan-Jawa Timur:Penerbit Qiara Media, 2021, hlm. 119.

Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Rumah Tangga ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia di Kota Bekasi.

6. Lokasi Penelitian

Kota Bekasi menjadi tempat yang dipilih peneliti sebagai bahan acuan dalam penelitian yang dilakukan.

7. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian dapat dibuktikan dari perbandingan atau menggabungkan temuan tesis terdahulu yang memang masih berkaitan dengan temuan yang sekarang.

a. Dumaria Sirait (2013), permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana jaminan hukum yang diperoleh pada perempuan dan anak sebagai korban yang dirugikan karena aktivitas perdagangan manusia. Penelitian ini mengkaji efektivitas sistem perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang posisinya sebagai korban korban perdagangan manusia, serta implementasi peraturan perundang-undangan dengan tujuannya memberikan jaminan hukum untuk individu-individu tersebut. Kesimpulannya adalah dalam kasus tersebut maka menetapkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 sebagai aturan norma yang valid dalam memberikan jaminan dalam memenuhi hak-hak dasar manusia, dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagai landasan hukum guna menjalankan apa yang menjadi haknya seorang anak.

b. Sri Dewi Sandra (2022), permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana perempuan yang menjadi korban KDRT dapat dilindungi. Hasil dari studi ini adalah dengan merancang kebijakan hukum dengan efektif agar dapat melindungi perempuan yang mengalami KDRT. Kesimpulannya adalah adanya hukum yang telah ditetapkan suatu negara, sehingga perempuan mendapatkan jaminan kesejahteraan hidup.

c. Yuzakki Adyana Ardhi (2023), permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana HAM menjadi jaminan yang kuat bagi kehidupan setiap perempuan dan anak. Penelitian ini menemukan bahwa dikota Semarang memberikan perlindungan untuk perempuan dan anak. Kesimpulannya adalah melindungi kebutuhan anak-anak dan perempuan yang mengalami kekerasan didalam keluarga di Semarang dengan mempertahankan status Hak Asasi Manusianya.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini, penulisannya dilakukan dengan pedoman skema yang tersusun. Skema ini menjadi suatu uraian yang diatur secara terperinci dan memiliki 5 gambaran besar terhadap penulisan ini, yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan, rumusan, permasalahan dalam penulisan, tujuan penelitian, metode

penelitian yang akan dipakai, kerangka konsepsional dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Bab ini berisi Tinjauan secara umum tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Tinjauan tentang aturan yang mengatur Hak Asasi Manusia, Peran Lembaga Internasional, Peran Lembaga Nasional dan Tantangan yang menjadi hambatan dalam perlindungan Hak Asasi Manusia.

BAB III : FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Bab ini berisi tentang faktor-faktor apa saja dan bagaimana pemicu KDRT terhadap Perempuan dan Anak. Menjelaskan faktor-faktor dalam peraturan dan juga diluar peraturan yang sangat penting untuk diterapkan dalam suatu rumah tangga.

BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Bab ini berisi tentang bagaimana Indonesia sebagai Negara Hukum yang melindungi HAM yang lebih utama yaitu

Perempuan dan Anak dan bagaimana aturan hukum yang mengatur perlindungan Perempuan dan Anak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisi megenai rangkuman tertulis berdasarkan studi lengkap mencakup hasil akhir dengan bentuk kesimpulan, serta saran.

UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA - JAKARTA 1953 - MELAYANI BUKAN DILAYANI